



IMPLEMENTASI KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

PERTUKARAN DOSEN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Nomor : 624/ UN47.B8/JM/2021

Nomor :

Pada hari ini Jumat, Tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andi Juanna, S.Pd.,M.Sc
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Manajemen FE UNG
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, No.6, Kota Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Manajemen selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. Titis Shinta Dhewi, S.P.,MM
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Manajemen FEB UM
Alamat : Jl. Semarang 5, Lowokwaru, Malang, 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Manajemen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang Nomor : 271/UN47.B8/HK.07.00/2020 dan Nomor : 30.11.70/UN32.4/KS/2020.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Pertukaran Mahasiswa.

PASAL 3
PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Nama Kegiatan Pertukaran Dosen.
- (2) Kegiatan Pertukaran Dosen dilaksanakan di Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan di Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 3 Orang Dosen

PASAL 4
BIAYA PEKERJAAN

Pembiayaan Kegiatan sesuai dengan alokasi dana dan implementasi kegiatan yang disepakati bersama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Selama 1 Semester
- (2) Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan ini sejak Tanggal 30 Agustus sampai dengan 30 Desember 2021 setelah selesai penyelenggaraan kegiatan semester ganjil tahun Akademik 2021/2022

**PASAL 6
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kabupaten Jawa Timur.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan 30 Desember 2021

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Malang Provinsi Jawa Timur dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Andi Juanna, S.Pd.,M.Sc

Dr. Titis Shinta Dhewi, S.P.,MM